



PUTUSAN

Nomor 266/PID.SUS/2024/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ISKANDAR BIN ABDUL KARIM**
2. Tempat lahir : Lhokseumawe
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/13 November 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Jeumpa Desa Keude Bayu Kec. Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Desember 2023 ;

Terdakwa Iskandar Bin Abdul Karim ditahan dalam rumah tahanan negara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Lhoksukon oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 ;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024 ;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024 ;
7. Penahanan Hakim Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal, 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal, 5 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal, 6 Juli 2024 sampai dengan tanggal, 3 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lhoksukon karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

- Ke-Satu : Melanggar Pasal 120 Ayat (1) Jo Ayat (2) UU RI No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP;
- Ke-Dua : Melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 266/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 24 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/PID.SUS/2024/PT BNA tanggal, 24 Juni 2024 tentang tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara tanggal, 7 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barang siapa yang melakukan dan menyuruh melakukan dsn turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Atau Kedua : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.

3. Menyatakan agar terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nopol BL 6162 KAW Warna Putih.

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) Unit Hp Merk ZTE 8050 Warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 4 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Iskandar Bin Abdul Karim** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Membantu untuk Melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Scoopy Nomor Polisi BL 6162 KAW warna Putih ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Fitriana ;

2) 1 (satu) unit handphone Merk ZTE 8050 warna Hitam ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 18/Akta Pid/2024/PN Lsk tanggal 6 Juni 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal, 6 Juni 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 38/Pid.Sus/2024/PN Lsk tanggal 4 Juni 2024.

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon yang menerangkan bahwa pada tanggal, 6 Juni 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal, 14 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 14 Juni 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada terdakwa pada tanggal, 14 Juni 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal, 6 Juni 2024 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 14 Juni 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut U mum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pada terdakwa

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 3 (tiga) tahun, karena terlalu ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

- Bahwa putusan majelis hakim tingkat pertama yang mengembalikan barang bukti berupa - 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy noimor Polisi BL 6162 KAW warna Putih kepada Fitriani adalah ditepat dan tidak beralasan hukum;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh memutuskan sebagai beriku :

1. Menerima permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Utara.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 38/Pid.Sus/2024/PN-Lsk tanggal 04 Juni 2024.
3. Memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa **ISKANDAR BIN ABDUL KARIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "barang siapa yang melakukan dan menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut diwilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 10 UU RI No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHPidana**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ISKANDAR BIN ABDUL KARIM** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara;

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Scoopy noimor Polisi BL 6162 KAW warna Putih;

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) unit handphone merk ZTE 8050 warna Hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor : 38/Pid.Sus/2024/PN-Lsk tanggal 04 Juni 2024. dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan kata “untuk” dalam kualifikasi putusan nomor 38/Pid.Sus/2024/PN-Lsk tanggal 04 Juni 2024 tersebut harus dihilangkan karena dapat menimbulkan makna yang berbeda dari yang seharusnya sehingga seharusnya adalah sebagai berikut ” terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah membantu melakukan tindak pidana perdagangan orang ”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan berbentuk alternatif, yakni :

- Ke-satu : Melanggar pasal 120 ayat (1) Jo ayat (2) Undang-undang R.I Nomor 6 tahun 2011 Tentang Keimigrasian Jo.pasal 55 ayat (1) KUHP; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ke-dua : Melanggar pasal 2 ayat (1) Jo.pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang,bahwa terhadap perbuatan pokoknya yakni pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 10 Undang-undang nomor 21 tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun terhadap penerapan pasal 55 ayat (1) KUHP. Menurut majelis tidaklah tepat dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang,bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dapat disimpulkan, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada dasarnya diminta oleh Aulia Bin Abdullah (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk mengambil 1 (satu) orang anak-anak Rohingya tempatnya di Kios Alu awe yang ada tenda biru untuk dibawa ke rumah Aulia bin Abdullah dengan imbalan uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk apa anak tersebut dbawa kerumah Aulia bin Abdullah dan selanjutnya akan dibawa kemana anak tersebut terdakwa sama sekali tidak mengetahuinya;

Menimbang,bahwa dengan fakta tersebut sesungguhnya dalam perbuatan ini terdakwa hanyalah orang yang diminta bantuannya oleh Aulia Bin Abdullah semata dengan imbalan sejumlah uang seperti tersebut diatas, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa peran terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai perbuatan "Membantu" , bukan sebagai peserta ;

Menimbang,bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari "Membantu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tersebut, maka terhadap unsur pasal 55 ayat (1) KUHP tidak perlu dibuktikan dan dipertimbangkan lagi, karena secara hukum tidak mungkin seseorang melakukan perbuatan pidana sebagai" membantu sekaligus juga sebagai peserta" ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor 38/Pid.Sus/2024/PN. Lsk tanggal 04 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kualifikasi tindak pidana sedangkan putusan selebihnya
dikabulkan, sehingga amar selengkapnya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan,
dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan
Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 10 Undang-undang Republik Ind
onesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perda
ngangan Orang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon nomor
38/Pid.Sus/2024/PN.Lsk tanggal 04 Juni 2024 yang dimintakan
banding, mengenai kualifikasi tindak pidana, sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa Iskandar Bin Abdul Karim tersebut terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah "Membantu melakukan
tindak pidana perdagangan orang" sebagaimana dalam dakwaan
kedua ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor
38/Pid.Sus/ 2024/PN.Lsk tanggal 04 Juni 2024 untuk selebihnya;
 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua
tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah
Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari : Selasa tanggal, 16 Juli 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kamaludin,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Akhmad Sahyuti,S.H.,M.H. dan Irwan Efendi,S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal, 23 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
dto.

Akhmad Shayuti,S.H.,M.H.
dto.

Irwan Efendi,S.H.,M.Hum.

KETUA MAJELIS,
dto.

Kamaludin,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,
dto.

Iwan,S.H.

Foto Copy Salinan putusan telah dicocokkan
sesuai dengan aslinya.
Panitera

RAMDHANI,S.H

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 226/PID.SUS/2024/PT Bna